

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 034/HM.00/K.JT-21/07/2022**

TENTANG

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang** : a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
- b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu diatur dan dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja serta ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka dirasa perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
1. Pembina, bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial;
 2. Penanggung Jawab, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan publikasi melalui media sosial, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program dan menyusun anggaran program;
 3. Koordinator, bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan dan evaluasi pengelolaan media sosial;
 4. Admin dan Penyedia Konten, bertanggung jawab dalam produksi konten, publikasi konten dan seluruh akun media sosial, berinteraksi dengan khalayak dengan akun media sosial dan memantau perkembangan konten.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 8 Juli 2022


KETUA,
NUR KHOLIQ, S.H., S.Th.I., M.Kn.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo
 Nomor : 034/HM.00/K.JT-21/07/2022
 Tanggal : 8 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nur Kholiq, S.H., S.Th.I., M.Kn.	Ketua/ Kordiv Penanganan Pelanggaran	Pembina
2.	Rinto Hariyadi, S.Sos.I.	Anggota/ Kordiv Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	
3.	Anik Ratnawati, S.Pd.	Anggota/ Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	
4.	Ali Yafie, S.Sy.	Anggota/ Kordiv Penyelesaian Sengketa	
5.	Abdul Azis, S.Pd.	Anggota/ Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Purworejo	
6.	Didik Budi Prasetyo, S.Sos., M.M.	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Mashuri Nur Hidayat, A.Md.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Koordinator
8.	Gumido Wening Rahmawan, S.P.	Staf PPNNP Bawaslu Kabupaten Purworejo	Admin dan Penyedia Konten
9.	Alfin Zidni, S.Pd.I.	Staf PPNNP Bawaslu Kabupaten Purworejo	
10.	Prabowo Karsunu Aji, S.H.	Staf PPNNP Bawaslu Kabupaten Purworejo	
11.	Delis Setyawan, S.H.	Staf PPNNP Bawaslu Kabupaten Purworejo	
12.	Anis Makhrus, S.H.	Staf PPNNP Bawaslu Kabupaten Purworejo	
13.	Amri Hidayat, S.H.	Staf PPNNP Bawaslu Kabupaten Purworejo	
14.	Wahyu Aditya Permana, S.H.	Staf PPNNP Bawaslu Kabupaten Purworejo	


KETUA,
NUR KHOLIQ, S.H., S.Th.I., M.Kn.